KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER - 01 /BC/2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, perlu penyempurnaan peraturan terkait tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2013 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA CUKAI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- 1. Etil Alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- 2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya.

- 3. Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat KMEA adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
- 4. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan Etil Alkohol, MMEA atau KMEA dan/atau untuk mengemas Etil Alkohol, MMEA atau KMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- 5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan Etil Alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
- 6. Pengusaha Pabrik MMEA yang selanjutnya disebut Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik MMEA.
- 7. Importir MMEA yang selanjutnya disebut Importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa MMEA ke dalam daerah pabean.
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- 9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 10. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.

(1) Cukai dipungut atas:

- a. Etil Alkohol yang dikeluarkan dari Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau Kawasan Pabean di pelabuhan pemasukan.
- b. MMEA yang dikeluarkan dari Pabrik atau Kawasan Pabean di pelabuhan pemasukan.
- c. KMEA yang dikeluarkan dari Pabrik atau Kawasan Pabean di pelabuhan pemasukan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Etil Alkohol, MMEA, dan KMEA yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai atau pembebasan cukai.

Pasal 3

- (1) Cukai Etil Alkohol dihitung berdasarkan tarif cukai Etil Alkohol dan jumlah Etil Alkohol dalam liter.
- (2) Cukai MMEA dihitung berdasarkan tarif cukai MMEA dan jumlah MMEA dalam liter.
- (3) Cukai KMEA dihitung berdasarkan tarif cukai KMEA dan jumlah KMEA dalam liter.

Tarif cukai MMEA ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan kadar Etil Alkohol yang terkandung dalam MMEA.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA, Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor sebelum memproduksi atau mengimpor setiap merek, jenis, volume, kemasan, dan kadar etil alkohol MMEA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan :
 - a) contoh label/etiket;
 - b) hasil uji kadar alkohol yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk MMEA produksi dalam negeri, dan instansi/lembaga terkait untuk MMEA impor;

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai atau menolak.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor menerbitkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA dengan menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor mengirimkan lembar salinan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA beserta fotokopi berkas permohonan kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan merek, jenis, volume, kemasan, kadar etil alkohol, dan desain label/etiket MMEA yang telah ditetapkan sebelumnya, Pengusaha Pabrik dan Importir wajib mengajukan kembali permohonan penetapan tarif cukai kepada Kepala Kantor.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif cukai MMEA, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai MMEA tanpa didahului permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir.
- (3) Penetapan kembali oleh Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

MMEA yang sudah mendapatkan penetapan tarif cukai, tidak dapat diajukan penetapan kembali dengan merek, jenis, kemasan yang sama dan/atau kadar etil alkohol yang lebih rendah yang berakibat pada beban tarif cukai yang lebih rendah.

Pasal 9

- (1) Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA dicabut dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut.
- (2) Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA dinyatakan tidak berlaku dalam hal terdapat keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA dari kepala Kantor.
- (3) Merek, jenis, volume, kemasan, dan kadar tertentu yang terdapat dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. merek MMEA tertentu yang dicabut berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas terjadinya persengketaan merek;
 - b. selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak pernah direalisasikan pemesanan pita cukainya oleh Pengusaha Pabrik atau Importir dengan dokumen pemesanan pita cukai atau tidak pernah dilakukan pembayaran cukainya oleh Pengusaha Pabrik yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran; atau
 - c. selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak pernah direalisasikan ekspornya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik MMEA untuk tujuan ekspor.

Pasal 10

- (1) Pelunasan cukai Etil Alkohol, MMEA, dan KMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5% (lima persen) dilakukan dengan cara pembayaran.
- (2) Pelunasan cukai MMEA dengan kadar Etil Alkohol lebih dari 5% (lima persen) dan MMEA impor dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai.

Pasal 11

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2011 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Permohonan penetapan tarif cukai MMEA yang telah diajukan dan belum mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Januari 2014

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 01 /BC/2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL,
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL
ALKOHOL

Atas Nama		(4), tgl (5)
Yth. Kepala Kantordi		
Yang bertanda tangan di bawa	h ini:	
Nama Pabrik/Importir*) NPPBKC	:(10) :(11) :(12) :(13) :(14)	
0, 1	honan penetapan tarif cukai Minuman i /diimpor melalui pelabuhan *) :	, , ,
dengan rincian sebagai berikut	:	

.....(1).....

No.	Negara Asal*)	Merek MMEA	Jenis MMEA	Jenis Kemasan	Isi Kemasan (ml)	Kadar (%)	Tarif Cukai per liter (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Lampiran permohonan ini meliputi:

- 1. contoh label/etiket;
- 2. Hasil uji kadar alkohol yang dilakukan oleh instansi / lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk MMEA produksi dalam negeri dan instansi / lembaga terkait untuk MMEA impor;

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,
(24)
(25)

*) khusus impor.

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.

Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.

Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya "satu

berkas".

Nomor (4) : Diisi kota/kabupaten dibuatnya surat permohonan.

Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan. Nomor (6) : Diisi nama Pabrik MMEA atau importir.

Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik MMEA atau importir.
Nomor (8) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik MMEA atau importir.
Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi

pabrik MMEA atau importir.

Nomor (10) : Diisi nama lengkap pemohon.

Nomor (11) : Diisi jabatan pemohon.

Nomor (12) : Diisi nama Pabrik MMEA atau importir.

Nomor (13) : Diisi sesuai dengan NPPBKC Pabrik MMEA atau Importir.
Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik MMEA atau tempat usaha importir.

Nomor (15) : Diisi nama pelabuhan pemasukan impor MMEA.

Nomor (16) : Diisi nomor urut.

Nomor (17) : Diisi nama negara asal MMEA.

Nomor (18) : Diisi merek MMEA. Nomor (19) : Diisi jenis MMEA,

contoh: Whisky, Vodka, Anggur Buah, dll.

Nomor (20) : Diisi jenis kemasan MMEA

contoh: botol, kaleng, barrel, dll.

Nomor (21) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml),

contoh: 180 ml, 330 ml, dll.

Nomor (22) : Diisi kadar etil alkohol MMEA.

Nomor (23) : Diisi tarif cukai per liter MMEA, misalnya: Rp 13.000,-

Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik MMEA

atau importir.

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd,-

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER - 01 /BC/2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL
ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

K	EPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) NOMOR(2)
	TENTANG
PENETAPAN TA	RIF CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*) ATAS NAMA(3)(3)
	KEPALA KANTOR
	(1),
Menimbang :	 a. bahwa(3) telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4) tanggal(5) untuk memperoleh penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol produksi dalam negeri/impor*); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3) NPPBKC
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6); Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)

PERTAMA	:	Memberikan Penetapan Tarif Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol kepada: Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) :
		Nama Pabrik / Importir *) :(11)(11)
		NPPBKC :(8)
		Alamat Pabrik / Importir*) :(12)
		Dengan perincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol ini.
KEDUA	:	Keputusan ini dicabut dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dicabut atau dinyatakan tidak berlaku dalam hal terdapat keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA dari kepala kantor.
KETIGA	:	Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal(13), dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada : 1. Direktur Cukai. 2. Kepala Kantor Wilayah(14)
		Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di(15) pada tanggal(13)
		KEPALA KANTOR(1)
		(16)
		NIP(17)

^{*)} Coret jika tidak perlu (khusus impor)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR	(1)TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL A	ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
NOMOR	:(2)
NAMA PABRIK/IMPORTIR*)	:(3)
NOMOR NPPBKC	:(8)

No.	Merek MMEA	Jenis MMEA	Jenis Kemasan	Isi Kemasan (ml)	Kadar (%)	Tarif Cukai per Liter (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	10
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Ditetapkan di(15) pada tanggal(13)
KEPALA KANTOR(1)
(16) NIP(17)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor I Pelayanan yang mengawasi pabrik MMEA.	Pengawasan dan
Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan kepala Kantor tentang l Cukai MMEA.	Penetapan Tarif
Nomor (3) : Diisi nama pabrik/importir yang mengajukar penetapan tarif cukai MMEA.	n permohonan
Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan penetapan tarif cukai M	MEA.
Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya permohonan penetap	
Nomor (6) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.	mengenai tarif
Nomor (7) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai tata cara pemungutan cukai EA, MMEA, oberlaku.	
Nomor (8) : Diisi nomor NPPBKC.	
Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten pabrik/im mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA	
Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir yang permohonan penetapan tarif cukai MMEA.	g mengajukan
Nomor (11) : Diisi nama pabrik/importir yang mengajukar penetapan tarif cukai MMEA.	n permohonan
Nomor (12) : Diisi alamat pabrik/importir yang mengajukan penetapan tarif cukai MMEA.	n permohonan
Nomor (13) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Peneta MMEA.	apan Tarif Cukai
Nomor (14) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Ka Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang me MMEA.	
Nomor (15) : Diisi kota/kabupaten tempat penandatangan Kep Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.	putusan Kepala
Nomor (16) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor a ditunjuk.	tau pejabat yang
Nomor (17) : Diisi NIP Kepala Kantor.	
Nomor (18) : Diisi nomor urut.	
Nomor (19) : Diisi Merek MMEA.	
Nomor (20) : Diisi jenis MMEA, contoh : Bir, Anggur, dst.	
Nomor (21) : Diisi Jenis Kemasan MMEA.	
Nomor (22) : Diisi isi kemasanMMEA.	
Nomor (23) : Diisi kadar MMEA.	
Nomor (24) : Diisi tarif cukai per liter MMEA, misalnya: Rp.13.000,-	
Nomor (25) : Diisi keterangan, misalnya Keputusan Penetapan	Tarif Cukai No.
, tgl, (Kep. Penetapan tarif sebelumnya)No lampiran keputusan ditetapkan kembali.	

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd,-

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER - 01 /BC/2014
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL
ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1) NOMOR(2)
	TENTANG
PENETAPAN	I KEMBALI TARIF CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR* ATAS NAMA(3)
	KEPALA KANTOR(1),
Menimbang	 a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4), Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5), perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1) tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4); Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)

PERTAMA	:	Memberikan Penetapan Tai Etil Alkohol kepada :	rif Cukai Ya	ng Minuman Mengandung
		Nama Pengusaha Pabrik / In	nportir*)	:(8)
		Nama Pabrik / Importir *)		:(9)
		NPPBKC		:(6)
		Alamat Pabrik / Importir*)		:(10)
		Dengan perincian sebagaima Penetapan Tarif Cukai Minun	_	
KEDUA	:	Keputusan ini dicabut dalam Cukai dicabut atau dinyata keputusan penetapan kembal	akan tidak be	erlaku dalam hal terdapat
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berl ketentuan apabila di kemudia perbaikan sebagaimana mesti	an hari terdapa	
		Salinan Keputusan ini beserta1. Direktur Cukai.2. Kepala Kantor Wilayah		-
		Asli Keputusan ini disamp dipergunakan sebagaimana n	aikan kepada	
			Ditetapkan di pada tanggal	
		ŀ	KEPALA KAN	TOR(1)
		N	(14) NIP(15))

^{*)} Coret jika tidak perlu (khusus impor)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR	(1)TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL	L ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
NOMOR	:(2)
NAMA PABRIK/IMPORTIR*)	:(3)
NOMOR NPPBKC	:(6)

No.	Merek MMEA	Jenis MMEA	Jenis Kemasan	Isi Kemasan (ml)	Kadar (%)	Tarif Cukai per Liter (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	10
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Ditetapkan di(13)
pada tanggal(11)
KEPALA KANTOR(1)
、
(14)
(14)
NIP(15)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	: Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi pabrik MMEA.				
Nomor (2)	: Diisi nomor urut Keputusan kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.				
Nomor (3)	: Diisi nama pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.				
Nomor (4)	: Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.				
Nomor (5)	: Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang berlaku saat ini tentang Tata Cara Pemungutan Cukai EA, MMEA, dan KMEA.				
Nomor (6)	: Diisi nomor NPPBKC.				
Nomor (7)	: Diisi nama kota/kabupaten pabrik/importir yang diberikan penetapan kembali tarif cukai MMEA.				
Nomor (8)	: Diisi nama pengusaha pabrik/importir yang diberikan penetapan kembali tarif cukai MMEA.				
Nomor (9)	: Diisi nama pabrik/importir yang diberikan penetapan kembali tarif cukai MMEA.				
Nomor (10)	: Diisi alamat lengkap pabrik/importir yang diberikan penetapan kembali tarif cukai MMEA.				
Nomor (11)	: Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai MMEA.				
Nomor (12)	: Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Utaman/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik MMEA.				
Nomor (13)	: Diisi kota/kabupaten tempat penandatangan Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.				
Nomor (14)	: Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.				
Nomor (15)	: Diisi NIP Kepala Kantor.				
Nomor (16)	: Diisi nomor urut.				
Nomor (17)	: Diisi Merek MMEA.				
Nomor (18)	: Diisi jenis MMEA, contoh : Bir, Anggur, dst.				
Nomor (19)	: Diisi Jenis Kemasan MMEA.				
Nomor (20)	: Diisi isi kemasan MMEA.				
Nomor (21)	: Diisi kadar MMEA.				
Nomor (22)	: Diisi tarif cukai per liter MMEA, misalnya: Rp.13.000,-				
Nomor (23)	: Diisi keterangan, misalnya Keputusan Penetapan Tarif Cukai No, tgl, (Kep. Penetapan tarif sebelumnya)No urut pada lampiran keputusan ditetapkan kembali.				

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd,-